PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mll

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **VS;**
2. Tempat Lahir : Wawondula;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 29 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Palumba, Desa Asuli, Kec. Towuti Kab. Luwu Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JUDI AWAL, S.H.,M.H. berkantor di POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pen/PH/2018/PN Mll tanggal 24April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 18 April 2018 Nomor: 45/Pid.Sus/ 2018/PN.Mll Tentang Penunjukan Hakim Majelis;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 18 April 2018 Nomor: 45/Pid.Sus/2018/PN.Mll Tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa VS alias V** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR"**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua : Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa VS alias V** dengan **pidana penjara selama15 (lima belas) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan.
3. Menghukum Terdakwa dengan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun kurungan** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1(Satu) lembar baju kaos merk HONG warna pink terdapat gambar cinderella pada bagian depan dan bagian belakang.
   - 1 (Satu) lembar celana sor warna hitam polos terdapat tulisan candy girl.
   - 1 (satu) Lembar celana dalam warna biru terdapat gambar boneka warna kuning bagian depan.

   DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA AN. ANG melalui sdri. AP alias MA.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di muka persidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya yaitu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Atas pembelaan/pledoi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan tetap pada tuntutannya sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan pada saat yang sama bertetap pada permohonannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **VS ALIAS V**, pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Saksi Korban Angel Naftali Claudia P. Alias Angeldi Dusun Palumba Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang bernama* **AN N CP. ALIAS AG** *yang masih berusia 9 tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-31072013-0071) melakukan persetubuhan dengannya yang mengakibatkan luka berat, gangguan kejiwaan, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Saksi Korban **AN N CP. ALIAS AG**, ibu Saksi Korban yakni Saksi AP dan Terdakwa **VS ALIAS V** serta beberapa keluarga Saksi Korban sedang berada di rumah tantenya Saksi MM, yang jauh dari rumah Saksi Korban, yang mana saat itu rumah Saksi Korban dalam keadaan kosong, dan saat itu Saksi Korban baru pulang sekolah, lalu ibu Saksi Korban menyuruh Terdakwa mengantar Saksi Korban pulang untuk mengganti pakaian sekolahnya, sehingga saat itu Terdakwa mengantar Saksi Korban pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi MM, sesampainya di rumah, Saksi Korban langsung masuk ke dalam rumah dan kemudian masuk ke dalam kamar tidur rumahnya, selanjutnya Saksi Korban mengganti bajunya. Setelah itu Saksi Korban membuka celananya dan kemudian mengambil celana yang lain dan belum sempat Saksi Korban memakai celana pendeknya tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar Saksi Korban dan langsung memegang dan menarik lengan tangan kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban kaget lalu celana pendek yang sedang Saksi Korban pegang dengan tangan kirinya terjatuh di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lantai dalam kamar Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa menarik lengan tangan kanan Saksi Korban menuju ke kursi yang ada di dalam kamar rumah Saksi Korban dan sebelum Saksi Korban duduk di kursi, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban secara bersamaan pada saat Saksi Korban berdiri di depan kursi. Setelah celana dan celana dalam Saksi Korban dilepas oleh Terdakwa, Terdakwa kembali mengarahkan Saksi Korban duduk di kursi dengan cara menarik lengan tangan kanan Saksi Korban. Setelah Saksi Korban duduk di kursi, Terdakwa kemudian berdiri di depan Saksi Korban lalu menunduk dan mengangkat kedua kaki Saksi Korban di kursi. Setelah kedua kaki korban diatas kursi, Terdakwa lalu menarik-narik pantat Saksi Korban kedepan sehingga pantat Saksi Korban berada tepat di depan kursi, setelah itu Terdakwa mengangkat kaki kiri Saksi Korban ke atas kasur sehingga saat itu kaki kiri Saksi Korban berada diatas kasur sedangkan kaki kanan Saksi Korban berada diatas kursi, yang mana saat itu kursi tersebut berada disamping kasur. Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana pendeknya hingga ke lututnya, kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa mengarahkan kemaluannya berada di mulut kemaluan Saksi Korban, setelah kemaluan Terdakwa berada di mulut kemaluan Saksi Korban, Terdakwa menindih Saksi Korban dengan kedua tangannya sambil memegang belakang kursi, lalu Terdakwa memaksakan kemaluannya masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban sehingga Saksi Korban merasakan sakit pada kemaluannya, sehingga saat itu korban mengatakan kepada Terdakwa “sakit”, lalu Terdakwa mengatakan “tidakji”, kemudian Saksi Korban tetap merasakan sakit dan pedis pada kemaluannya, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan Saksi Korban dan setiap kemaluan Terdakwa menyentuh kemaluan Saksi Korban, Saksi Korban merasakan sakit pada kemaluannya, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Korban, lalu Terdakwa langsung memakai celananya, kemudian Terdakwa menuju ke kamar mandi, lalu Saksi Korban berdiri memakai celananya dan kemudian Saksi Korban masuk ke dalam kamar mandi mencuci kemaluannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Selanjutnya Terdakwa naik ke atas sepeda motor sehingga Saksi Korban pun naik ke atas sepeda motor dan setelah Saksi Korban berada di atas sepeda motor, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "janganko bilang sama orang-orang, kalau bilang saya pukulko", namun saat itu Saksi Korban diam, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi Korban kembali ke rumah tantenya yaitu Saksi MM
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas terhadap diri Saksi Korban, Saksi Korban mengalami luka pada kemaluannya dan mengeluarkan cairan yang berwarna agak ke kuningan dan berbau dan terinfeksi penyakit menular seksual, sehingga Saksi Korban mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Wawondula hingga akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit PT. Vale.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban **AN N CP. ALIAS AG** mengalami rasa sakit pada alat kelaminnya serta rasa takut dan trauma. Hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Wawondula Nomor 355. A/PKM WDL / II/2018 tanggal 9 Februari 2018 dengan hasil pemerikasan sebagai berikut :

1. Identitas Korban :

Nama	:	**AN N CP. ALIAS AG**
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Warga Negara	:	Indonesia
Agama	:	Kristen
Umur	:	9 Tahun
Pekerjaan	:	Siswi SD
Alamat	:	Dsn. Palumba Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur

2. Hasil Pemeriksaan Luar :

Kepala	:	Tidak ada kelainan
Mata	:	Tidak ada kelainan
Telinga	:	Tidak ada kelainan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hidung	:	Tidak ada kelainan
Tangan	:	Tidak ada kelainan
Dada	:	Tidak ada kelainan
Perut	:	Tidak ada kelainan
Punggung	:	Tidak ada kelainan
Anus	:	Tidak ada kelainan
Alat Kelamin Luar	:	Tampak bibir luar vagina kanan dan kiri memerah dan bengkak, tampak cairan berwarna putih kehijauan keluar dari liang vagina, selaput darah tidak utuh, robekan arah jam 3 perdarahan tidak ada
Kesimpulan	:	Tampak bibir luar vagina kanan dan kiri memerah dan bengkak, tampak cairan berwarna putih kehijauan keluar dari liang vagina, selaput darah tidak utuh, robekan arah jam 3 perdarahan tidak ada. Yang kesemuanya dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan kemungkinan terinfeksi penyakit menular seksual.

- Serta Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT INCO SOROWAKO Nomor: 056/RS INCO-YMH/II/2018 tanggal 19Februari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Fuji Ningsih, yang hasil pemeriksaannya terhadap Saksi Korban **AN N CP. ALIAS AG**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN PAKAIAN :

Pakaian Luar :

- Jenis pakaian : Kaos lengan panjang, Rok jeans biru
- Warna pakaian : Pink-abu-abu
- Keadaan pakaian : Baik
- Noda pada pakaian : Tidak Ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pakaian Dalam :

- Rok dalam warna : Short hitam
- Celana warna : Pink-putih

PEMERIKSAAAN BADAN :

Pemeriksaan Umum :

- Wajah : Oval
- Kulit : Sawo Matang
- Perawakan : Sedang
- Rambut : Hitam lurus
- Hidung : Sedang

Ciri-ciri Khusus :

- Mata Warna : Hitam
- Gigi geligi : Lengkap

Tanda-tanda perkembangan seks sekunder : Belum ada

Tanda-tanda fungsi vital :

- Tekanan darah : Sembilan puluh per enam puluh milimeter air raksa
- Denyut nadi : Delapan puluh empat kali permenit
- Pernapasan : Dua puluh kali permenit
- Suhu : Tiga puluh enam derajat celsius

Tanda-tanda kekerasan :

- Kepala : Tidak ada
- Leher : Tidak ada
- Bibir : Tidak ada
- Dada : Tidak ada
- Perut : Tidak ada
- Punggung : Tidak ada
- Ekstremitas : Tidak ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PEMERIKSAAN KHUSUS :

Daerah kemaluan dan sekitarnya :

- Rambut daerah pubis : Belum ada
- Daerah sekitar bibir kemaluan : Kemerahan pada bibir kemaluan
- Inspeksi : Tampak cairan kental kekuningan keluar dari kemaluan, Tampak kemerahan pada selaput dara disertai robekan pada arah jam tiga, jam enam, jam sembilan dan jam dua belas.

PEMERIKSAAN PENUNJANG :

- Tes kehamilan : Tidak dilakukan
- Tes lendir vagina : Dilakukan, hasil batang gram negatif

Pada pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur :

RT = Tidak dilakukan (pasien tidak kooperatif/ tidak mau)

Kesimpulan :

Tampak cairan kental kekuningan keluar dari kemaluan. Selaput dara tidk utuh. Tampak kemerahan pada selaput dara disertai robekan pada arah jam tiga, jam enam, jam sembilan dan jam dua belas.

- Bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa, umur Saksi Korban **AN N CP. ALIAS AG** masih berumur 9 (sembilan) tahun sesuai dengan Kutipan akta KelahiranNo. 7324-LT-31072013-0071 tanggal 31 Juli 2013; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (5) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **VS ALIAS V**, pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidak-tidaknya pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Saksi Korban **AN N CP. ALIAS AG** Dusun Palumba Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang bernama* **AN N CP. ALIAS AG** *yang masih berusia 9 tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-31072013-0071) melakukan persetubuhan dengannya"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Saksi Korban **AN N CP. ALIAS AG**, ibu Saksi Korban yakni Saksi AP dan Terdakwa **VS ALIAS V** serta beberapa keluarga Saksi Korban sedang berada di rumah tantenya Saksi MM, yang jauh dari rumah Saksi Korban, yang mana saat itu rumah Saksi Korban dalam keadaan kosong, dan saat itu Saksi Korban baru pulang sekolah, lalu ibu Saksi Korban menyuruh Terdakwa mengantar Saksi Korban pulang untuk mengganti pakaian sekolahnya, sehingga saat itu Terdakwa mengantar Saksi Korban pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi MM sesampainya di rumah, Saksi Korban langsung masuk ke dalam rumah dan kemudian masuk ke dalam kamar tidur rumahnya, selanjutnya Saksi Korban mengganti bajunya. Setelah itu Saksi Korban membuka celananya dan kemudian mengambil celana yang lain dan belum sempat Saksi Korban memakai celana pendeknya tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar Saksi Korban dan langsung memegang dan menarik lengan tangan kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban kaget lalu celana pendek yang sedang Saksi Korban pegang dengan tangan kirinya terjatuh di lantai dalam kamar Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa menarik lengan tangan kanan Saksi Korban menuju ke kursi yang ada di dalam kamar rumah Saksi Korban dan sebelum Saksi Korban duduk di kursi, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban secara bersamaan pada saat Saksi Korban berdiri di depan kursi. Setelah celana dan celana dalam Saksi Korban dilepas oleh Terdakwa, Terdakwa kembali mengarahkan Saksi Korban duduk di kursi dengan cara menarik lengan tangan kanan Saksi Korban. Setelah Saksi Korban duduk di kursi, Terdakwa kemudian berdiri di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

depan Saksi Korban lalu menunduk dan mengangkat kedua kaki Saksi Korban di kursi. Setelah kedua kaki korban diatas kursi, Terdakwa lalu menarik-narik pantat Saksi Korban kedepan sehingga pantat Saksi Korban berada tepat di depan kursi, setelah itu Terdakwa mengangkat kaki kiri Saksi Korban ke atas kasur sehingga saat itu kaki kiri Saksi Korban berada diatas kasur sedangkan kaki kanan Saksi Korban berada diatas kursi, yang mana saat itu kursi tersebut berada disamping kasur. Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana pendeknya hingga ke lututnya, kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa mengarahkan kemaluannya berada di mulut kemaluan Saksi Korban, setelah kemaluan Terdakwa berada di mulut kemaluan Saksi Korban, Terdakwa menindih Saksi Korban dengan kedua tangannya sambil memegang belakang kursi, lalu Terdakwa memaksakan kemaluannya masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban sehingga Saksi Korban merasakan sakit pada kemaluannya, sehingga saat itu korban mengatakan kepada Terdakwa “sakit”, lalu Terdakwa mengatakan “tidakji”, kemudian Saksi Korban tetap merasakan sakit dan pedis pada kemaluannya, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan Saksi Korban dan setiap kemaluan Terdakwa menyentuh kemaluan Saksi Korban, Saksi Korban merasakan sakit pada kemaluannya, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Korban, lalu Terdakwa langsung memakai celananya, kemudian Terdakwa menuju ke kamar mandi, lalu Saksi Korban berdiri memakai celananya dan kemudian Saksi Korban masuk ke dalam kamar mandi mencuci kemaluannya.

- Selanjutnya Terdakwa naik ke atas sepeda motor sehingga Saksi Korban pun naik ke atas sepeda motor dan setelah Saksi Korban berada di atas sepeda motor, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “janganko bilang sama orang-orang, kalau bilang saya pukulko”, namun saat itu Saksi Korban diam, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi Korban kembali ke rumah tantenya yaitu Saksi MM
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas terhadap diri Saksi Korban, Saksi Korban mengalami luka pada kemaluannya dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengeluarkan cairan yang berwarna agak ke kuningan dan berbau dan terinfeksi penyakit menular seksual, sehingga Saksi Korban mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Wawondula hingga akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit PT. Vale.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban **AN N CP. ALIAS AG** mengalami rasa sakit pada alat kelaminnya serta rasa takut dan trauma. Hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Wawondula Nomor 355. A/PKM WDL / II/2018 tanggal 9 Februari 2018 dengan hasil pemerikasan sebagai berikut :

3. Identitas Korban :

Nama	:	**AN N CP. ALIAS AG** Jenis Kelamin
	:	Perempuan
Warga Negara	:	Indonesia
Agama	:	Kristen
Umur	:	9 Tahun
Pekerjaan	:	Siswi SD
Alamat	:	Dsn. Palumba Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur

4. Hasil Pemeriksaan Luar :

Kepala	:	Tidak ada kelainan
Mata	:	Tidak ada kelainan
Telinga	:	Tidak ada kelainan
Hidung	:	Tidak ada kelainan
Tangan	:	Tidak ada kelainan
Dada	:	Tidak ada kelainan
Perut	:	Tidak ada kelainan
Punggung	:	Tidak ada kelainan
Anus	:	Tidak ada kelainan
Alat Kelamin Luar	:	Tampak bibir luar vagina kanan dan kiri memerah dan bengkak, tampak cairan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwarna putih kehijauan keluar dari liang vagina, selaput darah tidak utuh, robekan arah jam 3 perdarahan tidak ada

Kesimpulan : Tampak bibir luar vagina kanan dan kiri memerah dan bengkak, tampak cairan berwarna putih kehijauan keluar dari liang vagina, selaput darah tidak utuh, robekan arah jam 3 perdarahan tidak ada. Yang kesemuanya dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan kemungkinan terinfeksi penyakit menular seksual.

- Serta Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT INCO SOROWAKO Nomor: 056/RS INCO-YMH/II/2018 tanggal 19Februari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Fuji Ningsih, yang hasil pemeriksaannya terhadap Saksi Korban **AN N CP. ALIAS AG**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN PAKAIAN :

Pakaian Luar :

- Jenis pakaian : Kaos lengan panjang, Rok jeans biru
- Warna pakaian : Pink-abu-abu
- Keadaan pakaian : Baik
- Noda pada pakaian : Tidak Ada

Pakaian Dalam :

- Rok dalam warna : Short hitam
- Celana warna : Pink-putih

PEMERIKSAAAN BADAN :

Pemeriksaan Umum :

- Wajah : Oval
- Kulit : Sawo Matang
- Perawakan : Sedang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Rambut : Hitam lurus
- Hidung : Sedang

Ciri-ciri Khusus :

- Mata Warna : Hitam
- Gigi geligi : Lengkap

Tanda-tanda perkembangan seks sekunder : Belum ada

Tanda-tanda fungsi vital :

- Tekanan darah : Sembilan puluh per enam puluh milimeter air raksa
- Denyut nadi : Delapan puluh empat kali permenit
- Pernapasan : Dua puluh kali permenit
- Suhu : Tiga puluh enam derajat celsius

Tanda-tanda kekerasan :

- Kepala : Tidak ada
- Leher : Tidak ada
- Bibir : Tidak ada
- Dada : Tidak ada
- Perut : Tidak ada
- Punggung : Tidak ada
- Ekstremitas : Tidak ada

PEMERIKSAAN KHUSUS :

Daerah kemaluan dan sekitarnya :

- Rambut daerah pubis : Belum ada
- Daerah sekitar bibir kemaluan : Kemerahan pada bibir kemaluan
- Inspeksi : Tampak cairan kental kekuningan keluar dari kemaluan, Tampak kemerahan pada selaput dara disertai robekan pada arah jam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tiga, jam enam, jam sembilan dan jam dua belas.

PEMERIKSAAN PENUNJANG :

- Tes kehamilan : Tidak dilakukan
- Tes lendir vagina : Dilakukan, hasil batang gram negatif

Pada pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur :

RT = Tidak dilakukan (pasien tidak kooperatif/ tidak mau)

Kesimpulan :

Tampak cairan kental kekuningan keluar dari kemaluan. Selaput dara tidk utuh. Tampak kemerahan pada selaput dara disertai robekan pada arah jam tiga, jam enam, jam sembilan dan jam dua belas.

- Bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa, umur Saksi Korban **AN N CP. ALIAS AG** masih berumur 9 (sembilan) tahun sesuai dengan Kutipan akta KelahiranNo. 7324-LT-31072013-0071 tanggal 31 Juli 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi AN N CP. ALIAS AG (Saksi Korban)**tidak dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga yakni om dari Saksi karena Terdakwa adalah saudara dengan orang tua Saksi namun tidak sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi saat ini duduk di kelas IV SD;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahu bahwa penyebab Saksi pernah merasa sakit karena telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat dirumah orang tua Saksi di Dusun Palumpa, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur pada saat itu Saksi baru pulang sekolah;
- Bahwa pada saat itu bapak dan mama tidak ada dirumah dan pergi kerumah tante MM;
- Bahwa pada saat itu saksi ada dirumah bersama terdakwa saksi diajak masuk kamar orang tua saksi dan terdakwa ditarik terdakwa masuk kamar lalu terdakwa buka celana saksi dan saat itu saksi masih pakai celana dalam lalu saksi dikasih duduk dikursih kebetulan ada dalam kamar mama dan kebetulan kursi tersebut dekat dengan kasur lalu terdakwa membuka celananya lalu kaki kiri saksi diangkat oleh terdakwa dan kaki saksi yang satu ditaruh diatas kasur lalu terdakwa kasih masuk alat kemaluannya ke kamaluan saksi secara berulang-ulang kali;
- Bahwa Saat itu saksi bilang sakit, namun terdakwa bilang tidak ji lalu ia lanjutkan lagi dan tidak lama ia berhenti lalu disitu keluar airnya sperma terdakwa;
- Bahwa terdakwa setelah selesai menggauli Saksi menyampaikan Saksi dilarang memberitahu orang tua atau Terdakwa akan memukul Saksi;
- Bahwa Setelah itu saksi diantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kerumah tante Marlina;
- Bahwa hingga saat ini Saksi masih control ke rumah sakit;
- Bahwa Sejak terdakwa tinggal dirumah orang tua saksi baru satu kali ia setubuhui saksi pada saat ia antar saksi pulang ganti baju sekolah dirumah;
- Bahwa Pada saat terdakwa setubuhui saksi dirumah orang tua saksi tepatnya didalam kamar orang tua saksi saat itu tidak ada orang jadi hanya saksi dan terdakwa yang ada dirumah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi Korban baru sekali melakukan persetubuhan yaitu dengan Terdakwa;

Atas keteranga Saski, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan semua keterangan yang disampaikan;

2. **Saksi AP Alias MM,** telah memberikan keterangan dibawah sumbah yang pada pokoknya sebagai beikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga. Terdakwa merupakan adik ipar saksi ;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban yang merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban masih berumur 9 (sembilan) tahun dan masih bersekolah di SD Palumba di Ds. Palumba Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Lutim ;
- Bahwa terdakwa memang tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa kejafiannya terjadi di rumah saksi di Dsn. Palumba Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Lutim ;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada awalnya saksi melihat kemaluan anaknya mengeluarkan air yang bau, sehingga saat itu saksi mengira kalau ada sesuatu yang masuk kedalam kemaluan anaknya, selanjutnya saksi membawa anaknya kepuskesmas wawondula untuk diperiksa, sesampainya dipuskesmas oleh anaknya diperiksa oleh salah dokter dan perawat dan setelah diperiksa, oleh dokter menyarankan untuk dirujuk kerumah sakit PT. Vale sorowako dan kemudian menyampaikan kepada korban “anakta sudah tidak perawan, luka ini kemaluannya “, sehingga saat itu saksi bertanya langsung kepada anaknya yaitu Saksi Korban dengan mengatakan “ adakah yang sudah sentuh barangmu, janganmiko takut saya tidak apaijiko “, lalu anaknya menjawab “ iye ma, om feri “, sehingga saksi bersama keluarganya mengetahui masalah tersebut selanjutnya dilaporkan kekantor Polsek Towuti kemudian saksi membawa anaknya kerumah sakit PT. Vale sorowako ;
- Saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2018, sekitar jam 12.30 Wita, tepatnya didalam kamar rumah kami di Dsn. Palumba Desa Asuli Kec. Towuti Kab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lutim, yang mana saksiketahui atas penyampaian anaknya kepada saksi.

- Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2018 mulai jam 08.30 Wita, sampai dengan jam 14.00 Wita, rumah saksi dalam keadaan kosong yang mana saat itu saksi bersama anaknya dan Terdakwa serta saudara – saudara saksi dan saudara suami saksi sedang kumpul dirumah adik ipar saksi di Dsn. Palumba Desa Asuli yang agak jauh dari rumah saksi, sedangkan suami saksi pergi kerja, dan anak saksi pergi sekolah, dan pada jam 12.00 Wita, oleh korban pulang sekolah dan datang dirumah tantenya tempat saksi berada yang mana saat itu ia masih menggunakan pakaian sekolah, tidak lama kemudian saksi menyuruh adik iparnya Terdakwa mengantar anak saksikorban pulang kerumah untuk mengganti pakaian dan membawanya kembali kerumah tempat saksi kumpul, sehingga saat itu mengantar anak saksi dengan menggunakan sepeda motor.
- Saksi menjelaskan bahwapada saat anak saksi bersama Terdakwa pergi kerumah saksi, saat itu Terdakwa bersama anak saksi korban memang kembali kerumah tempat saksi kumpul, namun saat itu korban dengan Terdakwa lama dirumah saksi baru kembali kerumah tempat saksi kumpul.
- Saksi menjelaskan bahwapada saat korban dan Terdakwa lama oleh saksi hanya khawatir terhadap anaknya karena keduanya lama baru pulang kembali kerumah tempat saksi berkumpul.
- Saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi melihat kondisi anaknya sepertinya habis menangis, namun saksi tidak bertanya kepada anaknya karena saksi mengira kalau anaknya korban telah berkelahi dengan adiknya.
- Saksi menjelaskan bahwa kondisi anaknya saat ini adalah anaknya menderita sakit pada kemaluannya karena mengeluarkan air agak kekuning-kuningan seperti nanah dan baunya busuk.

Atas keteranga Saski, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan semua keterangan yang disampaikan;

3. **Saksi EM alias BA,** telah memberikan keterangan dibawah sumbah yang pada pokoknya sebagai beikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah Saksi sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai penyakit sipilis;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi sudah disetubuhi Terdakwa pada hari jumat;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyetubuhi anak Saksi ketika telah beberapa hari di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah dibawa ke Puskesman dan katanya Terdakwa dapat sembuh dari penyakit ini dengan jaan disutik hanya biayanya satu kali suntik Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu terdakwa memiliki penyakit sipilis berdasarkan informasi teman-teman kerjanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa VS ALIAS V

- Bahwa Saksi Korban merupakan kemenakan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal dirumah kakak kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa awal dari Terdakwa bisa menyetubuhi Saksi Korban adalah ketika disuruh ibu Saksi Korban untuk mengantar pulang kerumah untuk ganti baju sekolah;
- Bahwa saat itu Terdakwa kerja namun pulang karumah karena mau membantu kakak membetulkan dinding rumahnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi korban puang dari sekolah pada pukul 11.00 siang lalu ia langsung kerumah tantenya karena kebetulan mamanya ada dirumah tantenya sedang mencuci baju lalu terdakwa disuruh antar pulang ganti bajunya sekolanya;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa pulang antar saksi korban kerumah namun sampai dirumah tidak ada orang jadi Cuma terdakwa saja dengan saksi korban;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk segera mengganti baju namun karena lama di dalam kamar, Terdakwa masuk untuk menyusul dan pada saat Terdakwa masuk kamar dan langsung melihat Saksi korban baru memakai celana dalam dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka celananya dan disitu nafsu Terdakwa tambah naik melihat tubuh Saksi korban dan langsung menyuruh Saksi korban duduk di ranjang setelah itu Terdakwa masukkan jari tangan Terdakwa kedalam vagina saksi korban namun tidak semua masuk kemudian Terdakwa berpindah ke kursi;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban hanya diam saja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk dikursi dan kakinya disurh angkat oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa masukkan jari tangan namun tidak bisa sehingga Terdakwa keluarkan alat kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa tekan masuk kedalam vagina Saksi Korban namun Saksi Korban bilang sakit namun setelah itu Terdakwa paksa lagi masuk yang kemudian Saksi Korban bilang sakit sehingga Terdakwa tidak paksa masuk lagi;
- Bahwa memang Terdakwa rasakan sempat jari tangan Terdakwa masuk ke vagina saksi korban namun tidak dalam;
- Bahwa memang sebelumnya Terdakwa biasa berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa kemaluan Terdakwa sempat masuk kedalam vagina saksi korban namun sedikit saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mempunyai penyakit sipilis dan penyakit ayan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1(Satu) lembar baju kaos merk HONG warna pink terdapat gambar cinderella pada bagian depan dan bagian belakang.
- 1 (Satu) lembar celana sor warna hitam polos terdapat tulisan candy girl.
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna biru terdapat gambar boneka warna kuning bagian depan;

Yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang butkti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaan, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat dirumah orang tua Saksi di Dusun Palumpa, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur telah terjadi persetubuhan kepada seorang anak;
- Bahwa benar saat kejadian Saksi Korban masih berumur 9 (Sembilan) tahun dan masih bersekolah di SD Palumba di Ds. Palumba Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur;
- Bahwa benar pada saat itu saksi ada dirumah bersama terdakwa saksi diajak masuk kamar orang tua saksi dan terdakwa ditarik terdakwa masuk kamar lalu terdakwa buka celana saksi dan saat itu saksi masih pakai celana dalam lalu saksi dikasih duduk dikursih kebetulan ada dalam kamar mama dan kebetulan kursi tersebut dekat dengan kasur lalu terdakwa membuka celananya lalu kaki kiri saksi diangkat oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa dan kaki saksi yang satu ditaruh diatas kasur lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke kamaluan saksi korban secara berulang- ulang kali;

- Bahwa benar Terdakwa setelah selesai menggauli Saksi menyampaikan Saksi dilarang memberitahu orang tua atau Terdakwa akan memukul Saksi;
- Bahwa benar Saksi Korban saat ini dalam kondisi menderita penyakit pada kemaluannya karena mengeluarkan air agak kekuning-kuningan seperti nanah dan baunya busuk;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (5) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Subsidair

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 81 (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya, setelah melihat fakta yang terungkap dipersidangan, dapat langsung memilih manakah dari salah satu dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternative pertama yaitu dalam Pasal 81 ayat (5) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang mempunyai unsur-Unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Menimbulkan korban lebih dari1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat,gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atauhilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korbanmeninggal dunia;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa di depan persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang berarti bahwa setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa **VS ALIAS V** yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda Terdakwa kurang sempurna akalnya (*verstandelijk vermongens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der vestandelijke vermongens*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari elemen unsur atau beberapa elemen unsur telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa kekerasan adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik. Demikian pula halnya dengan maksud ancaman kekerasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diartikan sebagai tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis;

Menimbang, bahwa unsur memaksa merupakan melakukan tekanan pada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlainan dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat dirumah orang tua Saksi di Dusun Palumpa, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur telah terjadi persetubuhan kepada seorang anak;
- Bahwa benar pada saat itu saksi ada dirumah bersama terdakwa, Terdakwa yang menunggu Saksi Korban menggati baju namun karena lama di dalam kamar, Terdakwa masuk untuk menyusul dan pada saat Terdakwa masuk kamar dan langsung melihat Saksi korban baru memakai celana dalam dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka celananya dan disitu nafsu Terdakwa tambah naik melihat tubuh Saksi korban dan langsung menyuruh Saksi korban duduk di ranjang setelah itu Terdakwa masukkan jari tangan Terdakwa kedalam vagina saksi korban namun tidak semua masuk kemudian Terdakwa berpindah ke kursi;
- Bahwa benar terdakwa buka celana saksi dan saat itu saksi masih pakai celana dalam lalu saksi didudukan dikursih kebetulan ada dalam kamar mama dan kebetulan kursi tersebut dekat dengan kasur lalu terdakwa membuka celananya lalu kaki kiri saksi diangkat oleh terdakwa dan kaki saksi yang satu ditaruh diatas kasur lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke kamaluan saksi korban secara berulang- ulang kali;
- Bahwa benar Terdakwa setelah selesai menggauli Saksi menyampaikan Saksi dilarang memberitahu orang tua atau Terdakwa akan memukul Saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Saksi Korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-31072013-0071 pada saat kejadian masih berusia 9 (Sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindakan persetubuhan tersebut Terdakwa melakukan bentuk ancaman yang dilakukan terdakwa diakhir yaitu dengan mengancam akan memukul Saksi Korban apabila Saksi Korban mengadukan tindakannya kepada orang tua korban, sehingga dengan demikian unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Menimbang bahwa perbuatan persebutuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;

Menimbang, bahwa untuk persetubuhan pada umumnya tidak perlu terjadi suatu penumpahan mani, berhubung ketentuan dalam pasalnya tidak ditujukan kepada kehamilan, karena kehamilan tidak terletak dalam kekuasaan manusia sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 12.30, Terdakwa diminta untuk mengantarkan Saksi Korban untuk berganti pakaian sekolahnya. Sesampainya dirumah saksi korban langsung masuk kamar tidurnya dan mengganti bajunya. Setelah itu saksi korban membuka celananya dan kemudian mengambil celana yang lain. Belum sempat saksi korban memakai celana pendeknya oleh terdakwa langsung memegang dan menarik lengan tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban kaget. Selanjutnya terdakwa menarik lengan tangan kanan saksi korban menuju ke kursi yang ada didalam kamar saksi korban dan sebelum korban duduk dikursi oleh terdakwa membuka celana dan celana dalam korban secara bersamaan pada saat korban berdiri didepan kursi, setelah celana dan celana dalam korban terlepas oleh terdakwa kembali mengarahkan saksi korban duduk dikursi dengan cara menarik lengan tangan kanan korban, setelah saksi korban duduk dikursi oleh terdakwa berdiri didepan korban lalu menunduk dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengangkat kedua kaki saksi korban dikursi setelah kedua kaki saksi korban diatas kursi oleh terdakwa menarik narik pantat saksi korban kedepan sehingga pantat saksi korban berada tepat didepan kursi setelah itu terdakwa mengangkat kaki kiri korban keatas kasur sehingga saat itu kaki kiri saksi korban berada diatas kasur sedangkan kaki kanan saksi korban berada diatas kursi. Selanjutnya terdakwa menurunkan celana pendeknya hingga kelututnya, kemudian terdakwa menindih saksi korban dengan kedua tangannya memegang belakang kursi, lalu terdakwa memaksakan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit pada kelaminnya. Saksi korban mengatakan " sakit ", lalu terdakwa mengatakan " tidakji ". Kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk di alat kelamin saksi korban.Bahwa setiap kelamin terdakwa menyentuh kelamin saksi korban, saksi korban merasakan sakit.Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mencabut kelaminnya dari dalam kelamin saksi korban lalu terdakwa langsung memakai celananya kemudian terdakwa menuju kekamar mandi.

Menimbang, bahwa Hasil Visum Et Repertum No. 335.A/PKM-WDL/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. ChristinaNatalia dokter pada Puskesmas Wawondula yang hasil pemeriksaanya terhadap Saksi Korban, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan pemeriksaan :**Tampak bibir luar vagina kanan dan kiri memerah dan bengkak, tampak cairan berwarna putih kehijauan keluar dari liang vagina, selaput darah tidak utuh, robekan arah jam 3 perdarahan tidak ada. Yang kesemuanya dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan kemungkinan terinfeksi penyakit menular seksual;**

Menimbang, bahwa Hasil Visum Et Repertum No. 056/RS INCO-YMH/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Fuji Ningsihdokter pada Rumah Sakit INCO Sorowakoyang hasil pemeriksaanya terhadap Saksi Korban, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan pemeriksaan : **Tampak cairan kental kekuningan keluar dari kemaluan. Selaput dara tidk utuh. Tampak kemerahan pada selaput dara disertai robekan pada arah jam tiga, jam enam, jam sembilan dan jam dua belas;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan dimasukkannya kelamin Terdakwa kedalam kelamin Saksi Korban yang dilakukan dengan menggoyangkan pantat walaupun tidak terjadi adanya penumpahan mani, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur 4. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa unsur pasal ini berbentuk alternative maka apabila salah satu elemen unsur atau beberapa elemen unsur terpenuhi maka unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang dinyatakan dimuka persidangan yaitu bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban pada tanggl 3 Februari 2018, Saksi menderita penyakit yang menyebabkan kemaluan korban mengeluarkan cairan kekuning-kuningan dan berbau busuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Terdakwa telah mengetahui bahwa dirinya telah memilki penyakil sipilis dan penyakit ayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, bahwa Saksi korban baru pertama kali melakukan persetubuhan yaitu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hasil Visum Et Repertum No. 335.A/PKM-WDL/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. ChristinaNatalia dokter pada Puskesmas Wawondula yang hasil pemeriksaanya terhadap Saksi Korban, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan pemeriksaan :**Tampak bibir luar vagina kanan dan kiri memerah dan bengkak, tampak cairan berwarna putih kehijauan keluar dari liang vagina, selaput darah tidak utuh, robekan arah jam 3 perdarahan tidak ada. Yang kesemuanya dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan kemungkinan terinfeksi penyakit menular seksual;**

Menimbang, bahwa Hasil Visum Et Repertum No. 056/RS INCO-YMH/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang di buat dan ditanda tangani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh dr. Fuji Ningsihdokter pada Rumah Sakit INCO Sorowakoyang hasil pemeriksaanya terhadap Saksi Korban, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan pemeriksaan : **Tampak cairan kental kekuningan keluar dari kemaluan. Selaput dara tidk utuh. Tampak kemerahan pada selaput dara disertai robekan pada arah jam tiga, jam enam, jam sembilan dan jam dua belas;**

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang sebelumnya Terdakwa telah memiliki penyakit sipilis dan akhirnya tertular kepada Saksi Korban, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Pertama Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (5) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undangtelah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan dan melukai hati orang tua saksi korban ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa merupakan paman kandung saksi korban, yang seharusnya menjaga dan melindungi saksi korban;
- Tidak ada perdamaian

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjaji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut majelis hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (5) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **VS ALIAS V** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (Satu) lembar baju kaos merk HONG warna pink terdapat gambar cinderella pada bagian depan dan bagian belakang.
   - 1 (Satu) lembar celana sor warna hitam polos terdapat tulisan candy girl.
   - 1 (satu) Lembar celana dalam warna biru terdapat gambar boneka warna kuning bagian depan;

   DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA AN.ANAK KORBAN **AN N CP. ALIAS AG** melalui sdri. AP alias MM;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 oleh kami ARI PRABAWA, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H, dan RENO HANGGARA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PERI MATO S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh ANDI IRMA PURNAMA SARI, S.H. Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi oleh JUDI AWAL,SH. Penasihat Hukum Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.	ARI PRABAWA S.H.
RENO HANGGARA, S.H.	Panitera Pengganti
	PERI MATO S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)